



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 9 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tamiang, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal (KTP) / Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok (domisili);
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikri Als. Fikri Bin Hamsar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikri Als. Fikri Bin Hamsar dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW Atas nama WARJI dengan No.: 00943156. B;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZULFIKRI dengan No. Sim. : 0726-9411-000015, yang dikeluarkan oleh Polres Mandailing Natal ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Zulfikri Als. Fikri Bin Hamsar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang Kp. Maja Timur Desa Mergasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji berangkat dari Kab. Pematang Jaya Tengah menuju ke Kota Depok Jawa Barat dengan tujuan untuk bekerja menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor) merek Honda Beat No. Pol G-2539-GW dimana awalnya Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji yang membonceng terdakwa sampai di daerah Kab. Tegal Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji berhenti dan berganti posisi dengan terdakwa sehingga saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji di bonceng, selanjutnya terdakwa berhenti sekitar 5 menit di daerah Cirebon kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Depok;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib sampai di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang Kp. Maja Timur Desa Mergasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang sekitar 20 (dua puluh) meter didepannya terdakwa melihat korban (Sdr. Maringan Sitanggang) menyebrang ke sebelah kiri sisi terdakwa namun terdakwa tidak mampu menghindari korban baik ke arah kiri maupun ke arah kanan terdakwa sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak korban lalu terdakwa bersama Sdr. Arif Amar Muafi Als. Amar Bin Warji juga ikut terjatuh, selanjutnya korban dilarikan ke RS Lira Medika Karawang;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 007/SK/RSLM/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari RS. Lira Medika yang ditandatangani oleh dr. Beni Firmansyah yang pada kesimpulannya bahwa korban atas nama Maringan Sitanggang umur 58 tahun laki-laki datang tidak sadarkan diri terdapat pendarahan ditelinga kiri pelipis mata kiri, paha kiri bengkak dan tungkai bahwa kiri ada pendarahan, telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.02 Wib dengan penyebab kematian cedera kepala berat dan multiple fraktur;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira Jam 18.30 Wib di Jl Raya Lingkar Luar Karawang Kp. Maja Timur Ds. Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang – Jawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Kab. Pemalang Jawa Tengah menuju ke Kota Depok Jawa Barat dengan tujuan untuk bekerja menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor) merek Honda Beat No. Pol G-2539-GW milik saksi dimana awalnya saksi yang membonceng terdakwa sampai di daerah Kab. Tegal saksi berhenti dan berganti posisi dengan terdakwa sehingga saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi di bonceng, selanjutnya terdakwa berhenti sekitar 15 menit di daerah Cirebon untuk beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Depok;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW dikendarai terdakwa ZULFIKRI berboncengan dengan Saksi menabrak penyebrang jalan yaitu sdr. MARINGAN SITANGGANG;
- Bahwa Saksi merasakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW yang saksi tumpanginya awalnya berada di jalur jalan sebelah kiri / jalur lambat kemudian berpindah lajur ke lajur cepat / kanan dengan tujuan akan mendahului kendaraan yang berada di depan pada lajur lambat / kiri kemudian saat berada di lajur cepat tersebutlah saksi merasakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW yang saksi tumpanginya terasa membentur orang yang sedang menyebrang jalan tanpa melibatkan kendaraan lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW yang saksi tumpangi berpindah lajur saksi merasakan langsung menabrak orang yang sedang menyebrang jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak merasakan pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan lalulintas yang saksi alami;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas, saksi mendengar suara klakson dari Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca agak sedikit hujan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

2. JHON FERY SITANGGANG anak dari MARINGGAN SITANGGANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalulintas yang melibatkan orang tua Saksi setelah Saksi dikabarkan pihak RS. Lira Medika yang mengabarkan bahwa orang tua tengah berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira Jam 18.30 Wib, di jalan raya Kp. Pasir malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Parakan mulya Kec. Tirtamulya Kab. Karawang – Jawa Barat;
- Bahwa yang saksi ketahui Kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW dikendarai oleh terdakwa ZULIFIKRI dengan Penyebrang jalan Sdr. MARINGAN SITANGGANG;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui bahwa orang tua kandung Saksi tertabrak Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW, Saksi langsung mendatangi Rs. Lira Medika – Karawang, dan saat Saksi tiba di rumah sakit ternyata memang benar orang tua kandung Saksi terlibat kecelakaan lalulintas dan meninggal saat sedang mendapatkan pertolongan di Rumah sakit tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di RS. Lira Medika Saksi melihat orang tua kandung Saksi sdr. MARINGAN SITANGGANG sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada bagian kepala dan kaki;
- Bahwa orang tua kandung Saksi yaitu sdr. MARINGAN SITANGGANG dimakamkan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Pemakaman Keluarga di Ds. Habe ahan Kec. Sianjur mula-mula Kab. Samosir – Sumatra utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah orang tua kandung Saksi terlibat kecelakaan lalulintas dan meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa Saksi selaku anak kandung dari sdr. MARINGAN SITANGGANG sudah pernah bermusyawarah dengan perwakilan dari pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G2539-GW, namun hingga sekarang belum tercapai kesepakatan dengan pihak dari pihak pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW;
- Bahwa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua kandung Saksi yaitu sdr. MARINGAN SITANGGANG meninggal dunia, Saksi bersama dengan keluarga besar sudah menyadarinya dikarenakan musibah yang datang dari Tuhan YME namun kepada pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW agar di proses sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak sedang berselisih paham terhadap pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW yaitu terdakwa ZULIFIKRI;
- Bahwa keluarga sudah memaafkan terdakwa dan mengikhlaskan kejadian tersebut namun proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira Jam 18.30 Wib di Jl Raya Lingkar Luar Karawang Kp. Maja Timur Ds. Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang – Jawa Barat dan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di Rs. Lyra Medika – Karawang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengendarai Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol G-2539-GW berboncengan dengan sdr. AMAR MUAFI dan sedang dalam perjalanan dari Pematang – Jawa tengah tujuan mau bekerja ke Depok – Jawa Barat;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang melaju lurus pada jalur jalan Terdakwa sendiri sedangkan Pejalan kaki terbentur oleh kendaraan yang Terdakwa kendarai juga tanpa melibatkan kendaraan lain;
- Bahwa pada jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan posisi ditengah jalan sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan lalulintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa melihat arah datangnya laki-laki tersebut dari arah kanan ke kiri, dan karena jarak sudah dekat dengan kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sedang sehingga Terdakwa tidak sempat memberikan kesempatan korban untuk menyebrang;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas kendaraan yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 40- 50 km/jam pada persneleng gigi otomatis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan helm dan lampu besar kendaraan yang Terdakwa kendarai dalam posisi menyala;
- Bahwa benturan terjadi di Lajur kanan/Lajur cepat pada Jalur jalan sebelah kiri dan saat benturan adalah bagian depan dari kendaraan yang Terdakwa kendarai membentur bagian tubuh sebelah kiri dari Pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM C dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati hati jika mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum No. 007/SK/RSLM/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Lira Medika yang ditandatangani oleh dr. Beni Firmansyah yang pada kesimpulannya bahwa korban atas nama Maringan Sitanggang umur 58 tahun laki-laki datang tidak sadarkan diri terdapat pendarahan ditelinga kiri pelipis mata kiri, paha kiri bengkak dan tungkai bahwa kiri ada pendarahan, telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.02 Wib dengan penyebab kematian cedera kepala berat dan multiple fraktur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539- GW;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW Atas nama WARJI dengan No.: 00943156. B;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZULFIKRI dengan No. Sim. : 0726-9411-000015, yang dikeluarkan oleh Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang, Kp. Maja Timur, Desa Mergasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR bersama dengan Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI berangkat dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, menuju ke Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan untuk bekerja menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor) merek Honda Beat No. Pol G-2539-GW di mana awalnya Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI yang membonceng terdakwa sampai di daerah Kab. Tegal Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI berhenti dan berganti posisi dengan terdakwa sehingga saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



dibonceng, selanjutnya terdakwa berhenti sekitar 5 (lima) menit di daerah Cirebon kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Depok;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib sampai di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang, Kp. Maja Timur, Desa Mergasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, sekitar 20 (dua puluh) meter di depannya terdakwa melihat korban Sdr. MARINGAN SITANGGANG menyebrang ke sebelah kiri sisi terdakwa namun terdakwa tidak mampu menghindari korban baik ke arah kiri maupun ke arah kanan terdakwa sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak korban lalu terdakwa bersama Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI juga ikut terjatuh, selanjutnya korban dilarikan ke RS Lira Medika Karawang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdr. MARINGAN SITANGGANG meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum No. 007/SK/RSLM/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari RS. Lira Medika yang ditandatangani oleh dr. Beni Firmansyah yang pada kesimpulannya bahwa korban atas nama Maringan Sitanggang umur 58 tahun laki-laki datang tidak sadarkan diri terdapat pendarahan ditelinga kiri pelipis mata kiri, paha kiri bengkak dan tungkai bawah kiri ada pendarahan, telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.02 Wib dengan penyebab kematian cedera kepala berat dan multiple fraktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : 430/KRWNG/11/2021 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang, Kp. Maja Timur, Desa Mergasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR bersama dengan Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI berangkat dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, menuju ke Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan untuk bekerja menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor) merek Honda Beat No. Pol G-2539-GW di mana awalnya Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI yang membonceng terdakwa sampai di daerah Kab. Tegal Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI berhenti dan berganti posisi dengan terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI dibonceng, selanjutnya terdakwa berhenti sekitar 5 (lima) menit di daerah Cirebon kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib sampai di Jalan Raya Lingkar Luar Karawang, Kp. Maja Timur, Desa Mergasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, sekitar 20 (dua puluh) meter di depannya terdakwa melihat korban Sdr. MARINGAN SITANGGANG menyebrang ke sebelah kiri sisi terdakwa namun terdakwa tidak mampu menghindari korban baik ke arah kiri maupun ke arah kanan terdakwa sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai menabrak korban lalu terdakwa bersama Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI juga ikut terjatuh, selanjutnya korban dilarikan ke RS Lira Medika Karawang;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdr. MARINGAN SITANGGANG meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum No. 007/SK/RSLM/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari RS. Lira Medika yang ditandatangani oleh dr. Beni Firmansyah yang pada kesimpulannya bahwa korban atas nama Maringan Sitanggang umur 58 tahun laki-laki datang tidak sadarkan diri terdapat pendarahan ditelinga kiri pelipis mata kiri, paha kiri bengkak dan tungkai bahwa kiri ada pendarahan, telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 21.02 Wib dengan penyebab kematian cedera kepala berat dan multiple fraktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg



kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bersifat campuran alternatif dan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539- GW dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW atas nama WARJI dengan No.: 00943156. B, yang telah disita dari Terdakwa, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM C atas nama ZULFIKRI dengan No. Sim. : 0726-9411- 000015, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mandailing Natal, yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Antara keluarga korban dan terdakwa sudah ada perdamaian yang ditunjukkan dengan surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI alias FIKRI bin HAMSAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol.: G-2539-GW Atas nama WARJI dengan No.: 00943156. B;

Dikembalikan kepada Saksi ARIF AMAR MUAFI alias AMAR bin WARJI;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ZULFIKRI dengan No. Sim. : 0726-9411-000015, yang dikeluarkan oleh Polres Mandailing Natal ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh HASNUL FUAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan POLTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMI HERASTUTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A. FADHILAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HASNUL FUAD, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

UMI HERASTUTI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/PN Kwg